



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/9 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Metro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024

Anak didampingi oleh Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulang Bawang Barat yang berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman RT.005/RW.002 Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22.I/SKK/PID-SUS/AT.P/I/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro di bawah Register Nomor: 21/SK/PID/PN.Met tanggal 7 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama **1 (satu) tahun** di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran dikurangi selama **Anak** berada dalam tahanan, dengan perintah **Anak** tetap ditahan serta pelatihan kerja selama **1 (satu) tahun** di LPA Lampung Tengah.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas alat tulis warna merah
- 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD";
- 7 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai;
- 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR";
- 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA 16"
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (unit) Handphone merk VIVO 1901 warna hitam kombinasi merah.

Dikembalikan kepada Anak

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih sekolah dan ingin tetap sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Kota Metro, Anak memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dari akun Instagram Anak yang bernama SPONGEBOB SQUAREPANTS di akun Instagram bernama "7 PLANET" seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan terhadap narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut, Anak melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA ke rekening DANA akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG";
- Selanjutnya, Anak mengambil narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut dititik pengambilan di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria sekira pukul 20.30 Wib, setelah itu Anak kembali ke

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Kota Metro dan meletakkan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut di kamar milik Anak;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Anak Saksi mengirimkan pesan kepada Anak untuk menanyakan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis;
- Selanjutnya pada Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib di Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Anak menyerahkan 5 (lima) lintingan rokok yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis kepada Anak Saksi dan memperoleh imbalan senilai Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan secara tunai dan sudah Anak gunakan untuk membeli kuota handphone;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1872CLT1101201006121 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Metro dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro telah lahir Anak, seorang anak laki-laki dari Ibu Anak dan Ayah Anak pada tanggal 09 Maret 2006, sehingga pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 203/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang di periksa oleh **YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E.** diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti:

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,401 gram;

➤ Kesimpulan:

Bahwa daun-daun kering tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undanhg-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Anak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sehari-hari.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*** perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2023, sekira jam 19.00 Wib, sewaktu Saksi FERRY sedang berada di rumah, Saksi FERRY mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang anak laki-laki yang beralamat di Kota Metro dan masih berstatus pelajar diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib, Saksi I WAYAN, Kanit Idik II, FERRY GUNAWAN bin M. ZEN dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba tiba di rumah yang berada di Kota Metro. Sekira pukul 20.50 Wib sewaktu sampai, Saksi I WAYAN, Kanit Idik II, FERRY GUNAWAN bin M. ZEN dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba bertemu dengan orang tua anak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Kanit Idik II sempat menjelaskan kepada orang tua dari anak tersebut yang mengaku bernama Ayah Anak, kemudian Ayah Anak lalu memanggil anaknya yang bernama Anak ke ruang tamu. Kanit Idik II meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah khususnya pengeledahan kamar dari anak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis tembakau gorilla / sintetis;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh Anak ditemukan barang / benda berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai di atas lantai;
3. 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR" dan 4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai didalam kotak tas alat tulis warna merah;
4. 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam tas sekolah
5. 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam kotak rokok merk 'SURYA 16' yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar Anak
6. Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur
7. 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar

- Keseluruhan barang tersebut diakui sebagai milik Anak.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1872CLT1101201006121 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Metro dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro telah lahir Anak, seorang anak laki-laki dari Ibu Anak dan Ayah Anak pada tanggal 09 Maret 2006, sehingga pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 203/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang di periksa oleh **YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E.** diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti:
 - a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,401 gram;
- Kesimpulan:

Bahwa daun-daun kering tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undanhg-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Anak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sehari-hari.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib dirumahnya yang beralamat di Kota Metro, Anak memesan narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dari akun Instagram Anak yang bernama SPONGEBOB SQUAREPANTS di akun Instagram bernama "7 PLANET" seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis;
- Bahwa setelah melakukan pemesanan terhadap narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut, Anak melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA ke rekening DANA akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG";
- Selanjutnya, Anak mengambil narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut dititik pengambilan di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria sekira pukul 20.30 Wib, setelah itu Anak kembali ke rumah yang beralamat di Kota Metro dan meletakkan narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut di kamar milik Anak;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.50 Wib sebelum berangkat ke sekolah Anak menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis di rumah Anak yang berada di Kota Metro sebanyak Kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) linting;
- Bahwa cara Anak menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dilinting menggunakan kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok dan setelah itu Anak merasakan sensasi badan seperti terbang dan ringan;
- Bahwa Anak telah menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis sebanyak kurang lebih sudah 28 (dua puluh delapan) kali sejak bulan November 2023, Anak mengetahui menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis awalnya ditawarkan teman nongkrong sewaktu berada Pantai Sebalang, dan dalam seminggu kurang lebih 3 (tiga) kali menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1872CLT1101201006121 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Metro dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro telah lahir Anak, seorang anak laki-laki dari Ibu Anak dan Ayah Anak pada tanggal 09 Maret 2006, sehingga pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 203/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang di periksa oleh **YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E.** diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml.
 - Kesimpulan:
 - Bahwa barang bukti diatas tidak mengandung sediaan Narkoba.
 - Bahwa Anak dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan RI) serta tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sehari-hari.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY GUNAWAN BIN M. ZEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap anak sehubungan anak diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Anak ditangkap Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Anak yang berada di Kota Metro.
- Bahwa kronologis penangkapan Anak berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2023, sekira jam 19.00 Wib, sewaktu sedang berada di rumah, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang anak laki-laki yang beralamat di Kota Metro dan masih berstatus pelajar diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis. Selanjutnya Saksi melaporkan informasi yang Saksi dapatkan tersebut ke Kanit Idik II. Sekira jam 20.00 Wib, Saksi dan beberapa anggota Sat Resnarkoba lainnya dikumpulkan oleh Kanit Idik II. Guna menindaklanjuti informasi yang Saksi dapatkan Kanit Idik mengajak Saksi, I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba untuk mendatangi rumah yang berada di Kota Metro.
- Bahwa Sekira jam 20.30 Wib, Saksi, Kanit Idik II, I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba tiba di rumah yang berada di Kota Metro. Sekira jam 20.50 Wib sewaktu sampai, Saksi, Kanit Idik II, I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba bertemu dengan orang tua anak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Kanit Idik II sempat menjelaskan kepada orang tua dari anak tersebut yang mengaku bernama Ayah Anak. Ayah Anak lalu memanggil anaknya yang bernama Anak ke ruang tamu. Kanit Idik II meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah khususnya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan kamar dari anak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis tembakau gorilla / sintetis.

- Bahwa Sekira jam 21.00 Wib setelah mendapatkan izin untuk melakukan penggeledahan, Kanit Idik II meminta Saksi dan I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak , dengan disaksikan oleh orang tua dari Anak, Saksi dan I WAYAN WIDARTA P. S anak dari I MADE WIDANA melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar, 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai di atas lantai, 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR" dan, 4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai yang disimpan didalam kotak tas alat tulis warna merah, 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam tas sekolah milik Anak dan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam kotak rokok merk "SURYA 16" yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar yang Anak tempati dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur saya serta 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar.

- Bahwa Setelah anggota polisi menemukan barang / benda tersebut selanjutnya anggota polisi membawa Anak berikut barang bukti ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:

- 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar.
- 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai di atas lantai.
- 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR" dan 4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai didalam kotak tas alat tulis warna merah.
- 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam tas sekolah.
- 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla /



sintetis didalam kotak rokok merk 'SURYA 16" yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar Anak.

- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar.
- Bahwa sebelumnya pada Hari Jumat 19 Januari 2024 pukul 19.00 WIB di SPBU daerah 24 saya dan rekan Kepolisian diantaranya Saudara I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA berhasil mengamankan seorang pemuda yang mencurigakan yang diketahui bernama Anak Saksi. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok yang berisikan 5 (lima) batang tembakau gorilla/ sintetis. Kemudian setelah ditanyakan Saudara Anak Saksi mengakui mendapatkan tembakai gorilla tersebut dari Anak dengan cara membeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan maksud hendak dijual kembali. Kemudian saya dan rekan melakukan pengembangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan Anak di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar, 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai di atas lantai, 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR" dan ,4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai yang disimpan didalam kotak tas alat tulis warna merah, 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam tas sekolah milik Anak dan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam kotak rokok merk 'SURYA 16" yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar yang Anak tempati dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur saya serta 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar. Kemudian anak berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa menurut pengakuannya Saudara Anak Saksi sudah 5 (lima) kali membeli tembakau gorilla tersebut dari Anak dan yang terakhir sebanyak 5 (lima) batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mendapatkan Tembakau gorilla/sintetis tersebut dengan cara membeli di Sosial Media Instagram bernama "7 PLANET" seharga Rp50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfernya lewat rekening DANA dan mengambilnya di titik pengambilan sekira jam 20.30 Wib, di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria.
- Bahwa Berdasarkan interogasi yang Saksi dan I WAYAN WIDARTA P.S lakukan Anak mengakui bahwa 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut sudah sempat digunakan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.50 Wib sebelum berangkat ke sekolah di rumah Anak yang berada di Kota Metro
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi dan I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA, Anak mengakui bahwa sudah menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis kurang lebih 28 (dua puluh delapan) kali.
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari Pihak/pejabat berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa Anak Diam saja dan tidak melakukan perlawanan. Sekira jam 20.50 Wib sewaktu sampai di rumah Anak, Saksi, Kanit Idik II, I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba bertemu dengan orang tua Anak yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Kanit Idik II sempat menjelaskan kepada orang tua dari Anak yang mengaku bernama Ayah Anak lalu memanggil anaknya yang bernama Anak ke ruang tamu.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan dipersidangan sebagai Anak Saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dari Anak.
- Bahwa Anak Saksi dilakukan penangkapan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib didepan SPBU 24 yaitu di Jl. Raya Stadion kel.Tejo Agung kec.Metro Timur Kota Metro.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saat itu Anak Saksi sedang duduk di atas motor bersama teman Anak Saksi BIMO di depan SPBU 24 menunggu seseorang yang Anak Saksi ketahui bernama GILANG, untuk memberikan Narkotika jenis Sinte kepada GILANG, yang sebelumnya dipesan oleh teman Anak Saksi yang bernama SURYA agar di berikan kepada GILANG.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Anak Saksi dilakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk "MARLBORO" warna merah hitam yang di dalam nya terdapat 5 (lima) linting kertas yang berisi tembakau gorilla / sinte di temukan di dekat motor yang saya tumpangi.
- Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk "MARLBORO" warna merah hitam yang di dalam nya terdapat 5 (lima) linting kertas yang berisi tembakau gorilla/sinte adalah milik GILANG yang di pesan GILANG melalui teman Anak Saksi yang bernama SURYA.
- Bahwa barang bukti tersebut akan Anak Saksi serahkan kepada GILANG atas suruhan teman Anak Saksi yang bernama SURYA. namun sebelum bertemu dengan GILANG Anak Saksi sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan narkotika jenis sinte tersebut dari teman Anak Saksi bernama Anak dengan cara membeli seharga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa rencananya akan Anak Saksi berikan kepada teman Anak Saksi yang Bernama SURYA.
- Saya membeli narkotika jenis sinte sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
 - Yang pertama kali yaitu pada tanggal 02 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) diantar ke warung yang berada di dekat rumah Saya di daerah 43 Kab. Lampung Timur.
 - Yang kedua yaitu pada tanggal 04 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) diantar ke warung yang berada di dekat rumah saya di daerah 43 Kab. Lampung Timur.
 - Yang ketiga yaitu pada tanggal 05 Januari 2024 membeli sebanyak 1 (satu) linting seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) diantar ke

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang berada di dekat rumah saya di daerah 43 Kab. Lampung Timur.

- Yang keempat yaitu pada tanggal 16 januari 2024 membeli sebanyak 5 (lima) linting seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) diantar ke warung yang berada di dekat rumah saya di daerah 43 Kab. Lampung Timur.

- Yang kelima yaitu pada tanggal 19 januari 2024 membeli sebanyak 5 (lima) linting seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diantar ke dekat rumah kakek saya di kab. Lampung Timur.

- Bahwa dapat Anak Saksi jelaskan kronologi Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib teman saya yang bernama SURYA menghubungi Anak Saksi melalui Handphone via Aplikasi Whats up dengan maksud meminta Anak Saksi untuk membelikan Narkotika jenis sinte 5 (linting). Kemudian sekira pukul 15.30 wib Anak Saksi pergi menuju ke rumah kakek Anak Saksi di Kab.Lampung timur, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib teman Anak Saksi SURYA datang menemui Anak Saksi di rumah kakek Anak Saksi tersebut dan menyerahkan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) agar di belikan narkotika jenis sinte dan SURYA memberikan nomor telephone GILANG kepada Anak Saksi dengan maksud narkotika jenis sinte tersebut diserahkan kepada GILANG. Lalu Anak Saksi menghubungi teman Anak Saksi Anak ingin membeli narkotika jenis sinte 5 (lima) linting seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 wib Anak datang menemui Anak Saksi di rumah kakek Anak Saksi tersebut dan Anak Saksi membeli narkotika jenis sinte kepada Anak yang sebelumnya sudah Anak Saksi pesan.

- Kemudian sekira pukul 20.00 wib Anak Saksi bertemu teman Anak Saksi yang bernama BIMO di rumah kakek Anak Saksi tersebut dan Anak Saksi meminta tolong Saudara BIMO untuk mengantar Anak Saksi d ke SPBU 24 kota Metro dengan Anak Saksi berkata "MO TOLONG ANTERIN KE 24" dan menggunakan sepeda motor milik BIMO. Pada saat ditengah jalan Saudara BIMO bertanya kepada saya "COD APA NO" dan Anak Saksi menjawab "COD BATU AKIK".

- Lalu sekira pukul 20.30 wib Anak Saksi dan BIMO tiba di depan SPBU 24 yaitu di Jl. Raya Stadion kel.Tejo Agung kec.Metro Timur Kota Metro dengan maksud menemui GILANG untuk menyerahkan Narkotika

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sinte yang sudah Anak Saksi bawa, saat Anak Saksi menunggu duduk di atas motor bersama BIMO, datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Anak Saksi ketahui adalah anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan BIMO, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak Saksi dan ditemukan barang bukti di dekat sepeda motor milik BIMO berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk "MARLBORO" warna merah hitam yang di dalam nya terdapat 5 (lima) linting kertas yang berisi tembakau gorilla / sinte yang sebelumnya Anak Saksi jatuhkan barang bukti tersebut. Selanjutnya Anak Saksi dan barang bukti dibawa ke mako Polres Metro untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Anak Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla, Saya terakhir mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 di area ledeng/ stier dekat rumah kakek Anak Saksi yang berada di Kab. Lampung Timur.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan sebagai anak pelaku sehubungan penangkapan Anak oleh Petugas Kepolisian dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Anak yang berada di Kota Metro.
- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 20.45 Wib, sewaktu Anak sedang berada di rumah. Ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Metro datang menemui ayah Anak, setelah itu Anak dipanggil ke ruang tamu untuk menemui ayah Anak dan beberapa orang anggota polisi. Salah seorang anggota polisi menjelaskan bahwa hendak melakukan penggeledahan terhadap rumah Anak dikarenakan Anak diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis. Kemudian ayah Anak mempersilahkan anggota polisi untuk melakukan penggeledahan terutama di kamar yang Anak tempati. Selanjutnya beberapa orang anggota polisi kemudian masuk kedalam kamar yang Anak tempati dan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



kamar yang Anak tempati tersebut hasilnya ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas paper merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar, 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai di atas lantai, 2 (dua) bungkus kertas paper merk "SEMAR" dan ,4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai yang Anak simpan didalam kotak tas alat tulis warna merah, 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam tas sekolah milik Anak dan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam kotak rokok merk 'SURYA 16" yang Anak letakkan diatas ventilasi jendela kamar yang Anak tempati dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur Anak serta 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar yang Anak tempati. Selanjutnya setelah anggota polisi menemukan barang / benda tersebut selanjutnya anggota polisi membawa Anak berikut barang bukti ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa karena sewaktu anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar yang Anak tempati ditemukan barang / benda berupa 3 (tiga) bungkus kertas paper merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar, 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai di atas lantai, 2 (dua) bungkus kertas paper merk "SEMAR" dan , 4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai yang Anak simpan didalam kotak tas alat tulis warna merah, 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam tas sekolah milik Anak dan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis didalam kotak rokok merk 'SURYA 16" yang Anak letakkan diatas ventilasi jendela kamar yang Anak tempati dan seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur Anak serta 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar yang Anak tempati.

- Sewaktu anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap kamar yang Anak tempati anggota polisi menemukan barang / benda berupa : 3 (tiga) bungkus kertas paper merk "DJANOKO STANDARD",, 7

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai., 2 (dua) bungkus kertas paper merk "SEMAR"., 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis., 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA 16"., seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong)., 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah.

- Bahwa Dapat Anak jelaskan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) bungkus kertas paper merk "DJANOKO STANDARD", 2 (dua) bungkus kertas paper merk "SEMAR" dan 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA 16" Anak membelinya di warung di dekat rumah Anak.
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai adalah bekas pembungkus narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.
 - 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis Anak membelinya dari akun Instagram bernama "7 PLANET" seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) dan 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah Anak merakitnya sendiri menggunakan botol bekas air mineral dan pipet plastik.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib, Anak memesan narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram bernama "7 PLANET" dan mengambilnya di titik pengambilan sekira jam 20.30 Wib, di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut.
- Bahwa Anak hanya memesan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.
- Bahwa Anak Menggunakan akun Instagram milik Anak yaitu SPONGEBOB SQUAREPANTS.
- Bahwa Anak sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dari akun "7 PLANET" dan 2 (dua) kali dari akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG".

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana Anak membeli narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut dari akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun bernama "OSCARPLYLPG" yang Anak ingat Anak terakhir membeli narkoba jenis tembakau gorilla pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib dari akun Instagram bernama "7 PLANET" dan mengambilnya di titik pengambilan sekira jam 20.30 Wib, di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria.
- Bahwa Anak mentransfer sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA ke rekening DANA akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG" tersebut.
- Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.50 Wib sebelum berangkat ke sekolah Anak menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis di rumah Anak yang berada di Kota Metro.
- Bahwa Anak Kurang lebih menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting. Dilinging menggunakan kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok.
- Bahwa Anak merasakan sensasi badan Anak seperti terbang dan ringan.
- Bahwa Anak Kurang lebih sudah 28 (dua puluh delapan) kali, dengan rentang waktu Seminggu kurang lebih 3 (tiga) kali Anak menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla.
- Bahwa sejak bulan November 2023, Anak mengetahui menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis awalnya ditawarkan teman nongkrong sewaktu berada Pantai Sebalang.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua kandung/Bapak dan ibu dari Anak yang menerangkan pada pokoknya memohon keringanan hukum untuk Anak karena selaku orang tua mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah salah dan orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan serta memberi perhatian penuh kepada Anak kedepannya dan mengawasi pergaulan Anak serta akan memasukkan Anak ke Pondok Pesantren;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi berupa "Pidana Penjara" ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung. Sebagaimana Disebutkan dalam UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak Pasal 71 Ayat (1) Huruf "e" dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih berusia 17 tahun 1 Bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, masih digolongkan usia anak sesuai ketentuan dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Klien saat ini berstatus pelajar aktif di SMA Kartika Kota Metro dan dengan di tempatkannya klien di LPKA agar Klien dapat meneruskan Sekolahnya.
3. Saat ini perkara klien yang kedua kali nya, yang sebelumnya permasalahan dengan hukum di wilayah kota metro perkara pasal 363 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas alat tulis warna merah;
- 2) 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD";
- 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai;
- 4) 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR";
- 5) 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor 0,26 gram;
- 6) 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA 16"
- 7) Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- 8) 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah.
- 9) 1 (unit) Handphone merk VIVO 1901 warna hitam kombinasi merah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Anak dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 203/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang di periksa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E. terhadap :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,401 gram;

Setelah dilakukan uji laboratorium, daun-daun kering tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undanhg-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml.

Setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

2. Kutipan akta kelahiran Nomor 1872CLT1101201006121 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Metro dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro telah lahir Anak, seorang anak laki-laki dari Ibu Anak dan Ayah Anak pada tanggal 09 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FERRY GUNAWAN BIN M. ZEN dan rekannya I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Anak yang berada di Kota Metro.
- Bahwa kejadian penangkapan Anak berawal dari Saksi FERRY dan rekannya I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA menerima informasi dari Anak Saksiyang membeli narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dari Anak yang beralamat di Kota Metro dan masih berstatus pelajar diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi FERRY dan rekannya I WAYAN setelah melaporkan informasi tersebut langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Kota Metro yang ternyata merupakan rumah kediaman Anak kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak, dengan disaksikan oleh orang tua dari Anak, Saksi dan rekannya I WAYAN WIDARTA P. S anak dari I MADE WIDANA melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak hasilnya ditemukan:
 - 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disimpan di atas lantai;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR" dan 4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disimpan didalam kotak tas alat tulis warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis disimpan didalam kotak rokok merk 'SURYA 16" yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar Anak
 - 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis disimpan didalam tas sekolah;
 - Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar.
- Bahwa selanjutnya setelah anggota polisi menemukan barang / benda tersebut selanjutnya anggota polisi membawa Anak berikut barang bukti ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba tersebut Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib, denga cara Anak memesan narkoba jenis tembakau gorilla dari akun Instagram bernama "7 PLANET" dan mengambilnya di titik pengambilan sekira jam 20.30 Wib, di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria.
- Bahwa Anak Menggunakan akun Instagram milik Anak yaitu SPONGEBOB SQUAREPANTS.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dari akun "7 PLANET" dan 2 (dua) kali dari akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG".
- Bahwa Anak mentransfer sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA ke rekening DANA akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG" tersebut.
- Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 06.50 Wib sebelum berangkat ke sekolah Anak menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis di rumah Anak yang berada di Kota Metro.
- Bahwa Anak Kurang lebih menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) linting. Dilinging menggunakan kertas papir lalu dibakar dan dihisap seperti orang menghisap rokok.
- Bahwa Anak merasakan sensasi badan Anak seperti terbang dan ringan setelah mengonsumsi Narkoba tersebut.
- Bahwa Anak Kurang lebih sudah 28 (dua puluh delapan) kali, dengan rentang waktu Seminggu kurang lebih 3 (tiga) kali Anak menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla.
- Bahwa sejak bulan November 2023, Anak mengetahui menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis awalnya ditawarkan teman nongkrong sewaktu berada Pantai Sebalang.
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1872CLT1101201006121 yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2010 di Kota Metro dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro telah lahir Anak, seorang anak laki-laki dari Ibu Anak dan Ayah Anak pada tanggal 09 Maret 2006, sehingga pada saat terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Anak memenuhi kriteria sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang mempunyai kesalahan dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik jasmani maupun rohani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi Anak, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk narkotika dalam bentuk obat jadi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), akan tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009), selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi FERRY GUNAWAN BIN M. ZEN dan rekannya I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA dan beberapa orang anggota Sat Resnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap Anak Pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib, di rumah Anak yang berada di Kota Metro.

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan Anak berawal dari Saksi FERRY dan rekannya I WAYAN WIDARTA P.S anak dari I MADE WIDANA menerima informasi dari Anak Saksi yang membeli narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis dari Anak yang beralamat di Kota Metro dan masih berstatus pelajar diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi FERRY dan rekannya I WAYAN setelah menerima informasi tersebut langsung menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Kota Metro yang ternyata merupakan rumah kediaman Anak kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak, dengan disaksikan oleh orang tua dari Anak, Saksi dan rekannya I WAYAN WIDARTA P. S anak dari I MADE WIDANA melakukan penggeledahan terhadap kamar Anak hasilnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan:3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD" di atas meja belajar; 3 (tiga) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disimpan di atas lantai; 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR" dan 4 (empat) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disimpan didalam kotak tas alat tulis warna merah; 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis disimpan didalam kotak rokok merk 'SURYA 16' yang diletakkan diatas ventilasi jendela kamar Anak; 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis disimpan didalam tas sekolah; Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu (bong) di lantai dibawah tempat tidur; 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangin sebanyak 2 (dua) buah di lantai dikamar. Selanjutnya setelah anggota polisi menemukan barang / benda tersebut selanjutnya anggota polisi membawa Anak berikut barang bukti ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak mendapatkan Narkoba narkoba jenis tembakau gorilla tersebut Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib, dengan cara memesan dari akun Instagram bernama "7 PLANET" dan mengambilnya di titik pengambilan sekira jam 20.30 Wib, di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria, dengan menggunakan akun Instagram milik Anak yaitu SPONGEBOB SQUAREPANTS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak sudah 7 (tujuh) kali membeli narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dari akun "7 PLANET" dan 2 (dua) kali dari akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG". Selanjutnya Anak mentransfer sejumlah uang menggunakan aplikasi DANA ke rekening DANA akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun Instagram bernama "OSCARPLYLPG" tersebut. Dan Anak sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana Anak membeli narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut dari akun akun Instagram bernama "7 PLANET" dan akun bernama "OSCARPLYLPG" yang Anak ingat Anak terakhir membeli narkoba jenis tembakau gorilla pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 19.30 Wib dari akun Instagram bernama "7 PLANET" dan mengambilnya di titik pengambilan sekira jam 20.30 Wib, di saluran air dekat Rumah Sakit Santa Maria;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tujuan Anak membeli dan memiliki barang berupa Narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis tersebut untuk dikonsumsi oleh Anak seorang diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang/instansi tertentu untuk memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB 203/NNF/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA M, A.Md., S.E. terhadap:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,401 gram;

Setelah dilakukan uji laboratorium, daun-daun kering tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml.

Setelah dilakukan uji laboratorium, barang bukti diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak karena bukanlah demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak pula memiliki tidak memilki izin yang sah dari pemerintah dalam hal ini persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Anak bukan pula pedagang besar farmasi atau seorang ahli yang bergerak dibidang obat, dan Anak juga tidak sedang dalam pengobatan yang perlu narkotika sebagai obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada orang tua a Anak yang bernama Anton Wahyudi yaitu Ayah kandung dan Sandra Dewi yaitu Ibu Kandung dari Anak yang pada pokoknya berjanji akan membina Anak lebih baik lagi, serta memohon keringanan hukum untuk Anak karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberi kesempatan kepada Petugas Bapas memberikan pendapat berupa Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang memberikan rekomendasi berupa "Pidana Penjara" ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Sebagaimana Disebutkan dalam UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak Pasal 71 Ayat (1) Huruf "e" dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih berusia 17 tahun 1 Bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, masih digolongkan usia anak sesuai ketentuan dalam Pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Klien saat ini berstatus pelajar aktif di SMA Kartika Kota Metro dan dengan di tempatkannya klien di LPKA agar Klien dapat meneruskan Sekolahnya.
3. Saat ini perkara klien yang kedua kali nya, yang sebelumnya permasalahan dengan hukum di wilayah kota metro perkara pasal 363 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bentuk pembedaan yang akan dijatuhkan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini menurut Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang setimpal dengan kadar kesalahannya guna memberikan efek jera pada Anak agar Anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Metro berupa pidana penjara, yang mana pidana penjara merupakan sebuah *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) maka Hakim dalam mengadili perkara *a quo* dengan penuh kehati-hatian akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini, yang dirasa sangat tepat dan adil yang setimpal dengan kadar kesalahannya guna memberikan efek jera pada Anak agar Anak sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dimasa yang akan datang serta dengan memegang teguh prinsip "Demi Kepentingan Terbaik Bagi Anak";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak akan dijatuhi hukuman pidana, maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung di Pesawaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas alat tulis warna merah;
- 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD";
- 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai;
- 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR";
- 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor 0,26 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA 16";
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan zat yang berbahaya dan terlarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (unit) Handphone merk VIVO 1901 warna hitam kombinasi merah.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Anak, maka terhadap barang bukti tersebut akan, dikembalikan kepada Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak pernah dipidana atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Anak telah meresahkan Masyarakat;
- Anak tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak masih sekolah dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung di Pesawaran serta pelatihan kerja selama 8 (delapan) Bulan di LPA Lampung Tengah;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas alat tulis warna merah;
- 3 (tiga) bungkus kertas papir merk "DJANOKO STANDARD";
- 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai;
- 2 (dua) bungkus kertas papir merk "SEMAR";
- 2 (dua) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor 0,26 gram; 1 (satu) buah kotak rokok merk "SURYA 16";
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "AQUA" yang pada tutupnya sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah;

Dimusnahkan;

- 1 (unit) Handphone merk VIVO 1901 warna hitam kombinasi merah.

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2024** oleh **Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh **Krisma Jeny Puteri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro serta dihadapan Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rygo Iman Phalipi, S.H, M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.